



P U T U S A N

Nomor : 330/PID/2019/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Muchsin Bin Alm. Syeik Mahmud;
2. Tempat lahir : Uteun Sikumbong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uteun Sikumbong, Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. M.HUSNI, SH, 2. ASFIANI, SH. dan 3. FIRMANSYAH, SH. Para Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum "TRIO LIBELS" Bireuen, yang beralamat di Jl. Mesjid Al-Ikhlas No.3 Leulanggang Teungoh Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019, No.0768/TLS/BBH/SK/2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 16 Oktober 2019, No.W1.03/25/HK.03/X/2019;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2019, No. 330/PID/2019/PT.BNA, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara pidana pada Pengadilan Negeri Biruen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN Bir. tanggal 2 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, Nomor Reg. perkara PDM-116/Bir/06/2019, tertanggal 09 Juli 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Premium yang berada pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Gresa Medical Utama di Jln Medan-B. Aceh tepatnya di Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dengan menggunakan kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi, kemudian saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA berangkat menuju SPBU tersebut dan melakukan pemantauan pada sebuah warung kopi yang berada di Depan SPBU.
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA melihat sebuah kendaraan dengan jenis Daihatsu Feroza setelah selesai mengisi bahan bakar langsung pergi lalu saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA mencoba untuk mengikuti mobil tersebut hingga ia berhenti pada halaman sebuah rumah, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA kembali melakukan pemantauan dan pada saat mobil tersebut berhenti si pengemudi yang merupakan terdakwa turun dan langsung membuka baut yang ada pada bagian bawah tangki kendaraan miliknya lalu menampung bahan bakar yang keluar melalui lubang yang telah dibuka bautnya tersebut kedalam jerigen yang telah disiapkan olehnya, namun belum sempat ia mengisi kesumua jerigen yang telah dipersiapkan saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh untuk menghentikan kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat ditanya oleh saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA terdakwa mengatakan mendapatkan bahan bakar Premium pada kendaraan yang digunakan olehnya dari SPBU PT. Gresa Medical Utama yang berada di Jln Medan-B. Aceh Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dan akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliternya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA menanyakan kepada terdakwa izin melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dari Pemerintah terdakwa menjawab tidak ada memiliki izin dari Pemerintah, sehingga terdakwa berserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Biru dengan Nopol BL 1302 LK di bawa ke Polres Bireuen untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Subsida:

Bahwa terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Uteun Sikumbong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan niaga tanpa izin usaha niaga*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019, saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Premium yang berada pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Gresa Medical Utama di Jln Medan – B. Aceh tepatnya di Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dengan menggunakan kendaraan yang tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi, kemudian saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA berangkat menuju SPBU tersebut dan melakukan pemantauan pada sebuah warung kopi yang berada di Depan SPBU.
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA melihat sebuah kendaraan dengan jenis Daihatsu Feroza setelah selesai mengisi bahan bakar langsung pergi lalu saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA mencoba untuk mengikuti mobil tersebut hingga ia berhenti pada halaman sebuah rumah, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA kembali melakukan pemantauan dan pada saat mobil tersebut berhenti si pengemudi yang merupakan terdakwa turun dan langsung membuka baut yang ada pada bagian bawah tangki kendaraan miliknya lalu menampung bahan bakar yang keluar melalui lubang yang telah dibuka bautnya tersebut kedalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen yang telah disiapkan olehnya, namun belum sempat ia mengisi kesumua jerigen yang telah dipersiapkan saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA langsung mengamankan terdakwa dan menyuruh untuk menghentikan kegiatan tersebut.

- Bahwa pada saat ditanya oleh saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA terdakwa mengatakan mendapatkan bahan bakar Premium pada kendaraan yang digunakan olehnya dari SPBU PT. Gresa Medical Utama yang berada di Jln Medan – B. Aceh Desa Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya dan akan terdakwa jual kembali seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) perliternya.
- Bahwa pada saat saksi FAUZAL, SH dan saksi DEDE INDRA ARIS PRATAMA menanyakan kepada terdakwa izin melakukan niaga bahan bakar minyak dari Pemerintah terdakwa menjawab tidak ada memiliki izin dari Pemerintah, sehingga terdakwa berserta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Biru dengan Nopol BL 1302 LK di bawa ke Polres Bireuen untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, tertanggal 18 September 2019, No. Reg. Perk: PDM-116/Bir/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan penjara.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru, Nomor Polisi BL 1302 LK.
- 40 (empat puluh) liter minyak BBM jenis premium.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jirigen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN.Bir. tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Kesatu Primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;

3. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga";

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru, Nomor Polisi BL 1302 LK.
- 40 (empat puluh) liter minyak BBM jenis premium.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jirigen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 161/Pid.B/LH/2019/PN.Bir tanggal 2 Oktober 2019;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa telah mengajukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 330/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN.Bir tanggal 2 Oktober 2019;

3. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, permintaan banding dari pihak Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, permintaan banding dari pihak Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 10 Oktober 2019;
6. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
7. Memori Banding dari Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 17 Oktober 2019;
8. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
9. Kontra Memori Banding dari pihak Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Oktober 2019;
10. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 21 Oktober 2019 bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
11. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, masing-masing tanggal 30 Oktober 2019, ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor :330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan berat-ringannya hukuman yang ditajuhkan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan jauh dari tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara padahal jika melihat dari hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga" dan selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangannya juga telah mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya.
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah merusak rasa keadilan dengan menjatuhi hukuman yang sangat rendah dalam perkara *a quo*, sehingga sangat tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan BBM khususnya di Prov. Aceh.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan menerima Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen dan/atau setidaknya-bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru, karena semua bukti telah dipertimbangan dalam putusan;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Daihatsu Feroza warna biru BL 1302 LP yang dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen di rampas untuk negara, padahal mobil itu bukan milik Terdakwa, tetapi milik Salawati Binti Syeik Mahmud;
- Bahwa tidak benar putusan Pengadilan Negeri Bireuen merusak rasa keadilan karena menjatuhkan hukuman yang rendah kepada Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

1. Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/PID.B /LH/2019/PN.Bir, tanggal 2 Oktober 2019;

Dengan mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muchsin Bin Alm. Syeik Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Feroza warna biru BL-1302-LK adalah milik Salawati Binti Syeik Mahmud;
- Menyerahkan barang bukti tersebut kepada Salawati Binti Syeik Mahmud;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sbb.:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Subsidair 1 (satu) Bulan Penjara, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK, 40 (Empat Puluh) Liter Minyak BBM Jenis Premium Dirampas Untuk Negara, 1 (satu) buah Jirigen dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK dirampas Untuk Negara, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 183 ayat (1) KUHAP dan juga sebagaimana fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti fisik barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK tersebut tidak ada tanda-tanda dilakukan perubahan fisik / spesifikasi/modifikasi oleh terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD pada tangki bahan bakar yang artinya tidak mungkin dipergunakan sebagai alat kejahatan sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum. Atas perihal tersebut telah menunjukan bahwa majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini tidaklah jeli dalam memperhatikan tentang barang bukti tersebut, padahal tangki bahan bakar dari barang bukti

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK tersebut sesuai dengan spesifikasi bawaan aslinya.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK dirampas Untuk Negara, yang dalam hal ini kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang bernama SALAWATI Binti Alm. SYEIK MAHMUD, sebagaimana tanda bukti kwitansi pembelian/jual-beli yang telah diserahkan di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan atas dan terhadap bukti kwitansi tanda terima uang jual-beli tersebut, oleh karena itu pihak ketiga/pemilik mobil sama sekali tidak dihadirkan dimuka persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai pemilik barang bukti, maka untuk itu mohon perkenan majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuka kembali berkas perkara Tingkat Pertama PN Bir, dan atas pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan untuk membatalkan putusan tersebut.

Berdasarkan kepada alasan- alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, agar dapat mengambil Putusan secara cermat dan bijaksana, sehingga terciptanya Putusan Hukum yang seadil- adilnya dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan alasan- alasan keberatan dari Pembanding, dengan mengadili sendiri perkara tersebut dan berkenan pula memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN Bir, tanggal 2 Oktober 2019.

Dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK dikembalikan kepada pihak ketiga yang bernama SALAWATI Binti Alm. SYEIK MAHMUD selaku pemilik.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/PID.B/LH/2019/PN.Bir, tanggal 2 Oktober 2019, beserta semua alat bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari pihak Terdakwa serta memperhatikan pula Kontra Memori Banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lama masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik pendapat dari Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa telah terdapat kekeliruan dalam pertimbangan putusan aquo; Hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat kekeliruan dalam putusan aquo dan dengan alasan ini, maka alasan Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa yang berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Feroza warna Biru Nomor Polisi BL 1302 LK seharusnya dikembalikan kepada pihak ketiga yang bernama SALAWATI Binti Alm. SYEIK MAHMUD selaku pemilik dan bukan dirampas untuk Negara, hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam Terdakwa melakukan kejahatan dalam perkara ini, karena alasan itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Penuntut mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan karena terlalu ringan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat perbuatan-perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sudah sering kali terjadi di berbagai pelosok negeri, yang keadaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena dapat merusak kehidupan perekonomian masyarakat dan perbuatan-perbuatan seperti itu sudah termasuk dalam kualifikasi perbuatan tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jujur dan bersifat koruptif, karena hanya mementingkan diri sendiri dan tanpa memikirkan dampak yang lebih luas yaitu kehidupan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen No: 161/Pid.B/LH/2019/PN Bir, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan : Pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN Bir, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN BIN ALM. SYEIK MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru, Nomor Polisi BL 1302 LK.
 - 40 (empat puluh) liter minyak BBM jenis premium.
- Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah jirigen.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor .330/PID/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami NY. IRDALINDA, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MAKARODA HAFAT, SH.M.Hum. dan MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 330/PID/2019/PT.BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TARMIZI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
d.t.o

KETUA MAJELIS,
d.t.o

1. H. MAKARODA HAFAT, SH. M.Hum.
d.t.o

NY. IRDALINDA, SH. MH.

2. MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,
d.t.o

TARMIZI, SH.

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA

T. TARMULI



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN Bir, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUCHSIN BIN ALM. SYEIK MAHMUD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga";
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna biru, Nomor Polisi BL 1302 LK.
 - 40 (empat puluh) liter minyak BBM jenis premium.Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah jirigen.Dirampas untuk dimusnahkan.
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. MAKARODA HAFAT, SH. M.Hum.

NY. IRDALINDA, SH. MH.

2. MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

7.

TARMIZI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)